

ABTRAK

Terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1998 mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi baik milik pemerintah ataupun milik swasta mengkerut. Begitu juga peluang investasi dari dalam dan luar negeri yang akan ditanamkan, harus berpikir satu dua kali lagi. Oleh karena itu pemerintah berupaya keras untuk memulihkan kondisi kehidupan perekonomian mendekati kewajaran. Berbagai langkah seperti restrukturisasi kembali bank-bank, pengendalian jumlah uang yang beredar, menaikturunkan suku bunga bank sampai dengan pengadaan Jaring Pengaman Sosial dilakukan untuk memperbaiki roda ekonomi Indonesia.

Pada akhir 1998 pemerintah memberikan bantuan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Kebijakan tentang penilaian kembali aktiva tetap diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyesuaikan nilai aktiva tetapnya agar menjadi lebih sehat posisinya dalam laporan keuangan. Revaluasi aktiva tetap umumnya tidak diperkenankan berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 66, namun penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Penilaian kembali mengakibatkan naiknya beban depresiasi dan dengan sendirinya mengurangi laba kena pajak. Penurunan penghasilan kena pajak berarti berkurangnya pajak penghasilan badan (PPH Badan) yang terutang.

Dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap maka PT. PG Candi Baru Sidoarjo memiliki nilai aktiva baru sebesar **Rp. 103.389.000.000** dari nilai aktiva semula sebesar **Rp. 60.114.312.003**, sehingga menimbulkan selisih lebih penilaian kembali sebesar **Rp. 43.276.687.997** yang mana nantinya selisih ini akan dikenakan PPh Final 10% setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal perusahaan berjalan sebesar **Rp. 28.458.873.835**. Dengan bertambahnya nilai aktiva, maka secara langsung akan menambah nilai penyusutan aktiva tetap perusahaan dari **Rp. 194.690.907** menjadi sebesar **Rp. 7.839.877.500**. Nilai penghematan pajak (*Tax Saving*) yang dihasilkan dari biaya penyusutan aktiva tetap perusahaan setelah dilakukan revaluasi sebesar **Rp. 1.393.555.978**. Nilai penyusutan aktiva tetap yang baru tersebut akan mengurangi besarnya laba perusahaan dan akan mengurangi jumlah PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Key Word : Tax Planning, Tax Saving, Penyusutan aktiva tetap, Revaluasi, Penghematan.